

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

Dalam penelitian ini menggunakan **Teori Agensi (*Agency Theory*)**. Teori agensi (*agency theory*) menurut Jensen dan Meckling (1976) menggambarkan sebuah hubungan yang timbul karena adanya kontrak antara pihak *principal* dan pihak lain yang disebut sebagai pihak agen, dimana pihak *principal* mendelegasikan sebuah pekerjaan kepada pihak agen. Prinsip akuntansi syariah ini berpatokan pada prinsip sukarela yang mana artinya tidak boleh ada penindas atau pihak yang dirugikan karena hasil usaha atau resiko yang muncul akibat adanya keuntungan.

Dalam hal ini *principal* berhak mengetahui segala informasi terkait dengan aktivitas manajemen baik itu investasi atau dana perusahaan. Hal ini dilakukan dengan meminta laporan pertanggung jawaban kepada agent (manajemen). Namun yang seringkali terjadi adalah kecenderungan tindakan memanipulasi laporan agar terlihat baik, agar terlihat patuh terhadap prinsip yang berlaku dan menunjukkan kinerja manajemen yang baik. Maka untuk menghindari adanya kecurangan tersebut diperkukan adanya pengujian oleh pihak ketiga, dan dalam hal ini diperlukan peran auditor independent untuk membantu memahami konflik kepentingan yang muncul antara *principal* dan agent.

Dalam bahasa islam fungsi pengujian ini didasarkan pada konsep yang disebut sebagai konsep (pengecekan) "*Tabayyun*" (Rosyidah, 2020). Segala informasi yang ada dalam laporan keuangan serta bukti-bukti dari

awal transaksi hingga pencatatannya harus dicek kebenarannya, agar informasi yang disajikan dapat dipertanggung jawabkan dan tidak menimbulkan masalah atau konflik di kemudian hari.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Audit Syariah

Audit syariah adalah suatu pemeriksaan untuk menghasilkan bukti yang dapat dilihat, diawasi, dikontrol, dan dilakukannya pelaporan transaksi sesuai aturan dan hukum islam yang bermanfaat, benar, serta tepat waktu dan adil dalam pengambilan keputusan (Wahyu Baskoro, 2019). Mekanisme audit syariah ini berurutan agar dapat mendapatkan kebenaran yang nyata untuk mengolah opini dari mulai proses, kinerja, keuangan dan non keuangan, sesuai dengan prinsip serta ketentuan syariah yang diterima baik oleh Muslim serta melaporkannya kepada pengguna laporan keuangan (*stakeholder*).

Sedangkan Hestrianto (2019) mengatakan definisi audit syariah yaitu proses audit yang tidak hanya berfokus pada laporan keuangan dan halal haram saja melainkan sampai pada *maqashid syari'ah* (tujuan syariah untuk kemaslahatan umat manusia). Ini membuktikan bahwa auditing syariah lebih luas cakupannya ketimbang audit konvensional yang yakni mengacu pada prinsip-prinsip syariah.

Audit syariah memeriksa juga apakah operasional perusahaan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku. Suatu proses yang sistematis untuk memperoleh bukti cukup dan akurat agar menghasilkan opini mengenai apakah pokok bahasan seperti personel, proses, keuangan,

serta kinerja non keuangan ini konsisten sesuai dengan aturan dan prinsip syariah yang sangat luas, adalah pengertian dari audit syariah (Noor Aimi Mohamad Puad, 2020). Sedangkan menurut Fitriyani et al. (2021) audit yang memiliki prinsip dasar tidak hanya auditing dan akuntansi dasar, melainkan juga audit dalam perspektif islam sesuai ajaran Allah SWT.

Audit syariah juga memiliki tujuannya tersendiri, yaitu untuk menilai pengendalian potensi resiko ketidakpatuhan syariah, memberikan keyakinan independent yang wajar atas kepatuhan terhadap persyaratan syariah, memeriksa efektivitas kontrol dan kepatuhan terhadap peraturan syariah, menilai desain pengendalian dan efektivitas pengendalian, memeriksa kepatuhan pada area beresiko tinggi, uji pengendalian resiko syariah nya ada atau tidak, apakah operasi sudah berjalan atau ditindaklanjuti sesuai kepatuhan syariah, dan lain-lain (Universiti, Antarabangsa and Kuis, 2020).

Hal ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Arwani (2019), yang menyatakan bahwa tujuan audit pada laporan keuangan yang disajikan oleh IFI (*Islamic Financial Institutions*) adalah untuk memungkinkan auditor dalam memberikan opini apakah yang disajikan sudah mencakup semua hal yang material, menghormati sesuai dengan aturan dan prinsip syariah.

Di Indonesia, audit syariah memiliki beragam jenis auditing, yakni: (1) Audit laporan keuangan syariah, (2) Audit kepatuhan operasional syariah dan (3) Audit lembaga syariah, ketiga auditing syariah ini merupakan proses audit yang berbeda (Febrian et al., 2019). Sehingga, pada

intinya audit syariah ialah proses mengaudit untuk menentukan apakah lembaga tersebut sesuai dengan kepatuhan syariah. Menurut Febrian (2019) audit dan audit syariah adalah hal yang berbeda, dilihat dari segi hasil pelaporannya, dan lembaga yang diaudit pun juga berbeda. Sedangkan di Malaysia, audit syariah memiliki 3 level yakni: (1) Audit laporan keuangan Lembaga Keuangan Syariah, (2) Pemenuhan audit pada organisasi, individu dan sistem, (3) Pemerintahan *Sharia Compliance*.

2. Proses Audit Kepatuhan Syariah

Proses Audit Kepatuhan Syariah adalah suatu proses pemeriksaan yang perlu dilakukan dan secara berkala untuk memastikan bahwa entitas syariah mematuhi konsep kepatuhan syariah (Supriadi & Ismawati, 2020). Dalam proses audit yang dilaksanakan dalam entitas syariah ini haruslah berbeda dengan proses audit yang dilaksanakan dalam organisasi konvensional, karena dalam audit syariah terdapat unsur kepatuhan terhadap prinsip syariah yang harus diperhatikan. Prinsip syariah penting digunakan sebagai dasar untuk dapat dijadikan pokok pemikiran muamalah untuk segala transaksi didunia, prinsip-prinsip tersebut adalah prinsip bebas maghrib (maysir (spekulasi), gharar (ketidakjelasan/penipuan), haram (larangan), riba (kelebihan), dan batil (batal/tidak sah)), kepercayaan dan kehati-hatian dalam pengelolaan kegiatan dalam entitas syariah, dan prinsip-prinsip yang didasarkan pada akad (Maimun & Tzahira, 2022).

Terdapat 4 unsur yang utama dalam proses audit syariah: Pertama, tujuan audit syariah adalah untuk menguji kepatuhan pada perbankan syariah terhadap prinsip dan aturan syariah dalam kegiatan usahanya

sehingga dapat memberikan opini apakah sudah *syariah compliance* atau tidak. Kedua, audit syariah harus mengikuti standar audit yang telah ditetapkan oleh AAOIFI. Ketiga, yang melakukan audit syariah adalah auditor yang memiliki sertifikasi SAS (Sertifikat Akuntansi Syariah). Keempat, hasil dari audit syariah sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan perbankan syariah serta kepercayaan semua pihak terhadap LKS. Oleh karena itu perlu terdapat kompetensi secara spesifik yang perlu dimiliki oleh para auditor yang melaksanakan audit syariah di dalam Lembaga keuangan syariah.

Menurut Prasetyowati (2019) dalam proses pemeriksaannya terhadap kepatuhan pada prinsip syariah ini, terdapat beberapa tahapan atau proses dalam pelaksanaan audit terhadap kepatuhan syariah didalam entitas syariah. *Halal Assurance System* (HAS) adalah suatu system, agar seluruh produk dan aktivitas bank syariah memenuhi kehalalan dan kepatuhan pada prinsip-prinsip syariah. Ada beberapa metode pendekatan audit kepatuhan syariah yang diperlukan untuk mengobservasi penyediaan HAS untuk Lembaga Keuangan Syariah, diantaranya:

- a) Memakai pendekatan halal dan haram, yang mana dari pendekatan tersebut dilihat apakah boleh atau tidak diterapkan pada entitas syariah.
- b) Menggunakan pendekatan akad, yang mana dalam pendekatan ini bertujuan untuk memastikan apakah entitas syariah sudah memenuhi 4 prinsip akad (ada pihak pembeli dan penjual, adanya harga barang atau objek akad, objek akad juga harus adak kesepakatan antara pihak yang terlibat).

- c) Menggunakan pendekatan dokumentasi yang diperlukan, dengan tujuan untuk memberikan rasa aman dalam kegiatan transaksi yang dilakukan, yakni memastikan bahwa produk yang dikeluarkan oleh entitas syariah dan juga akad yang dilakukan oleh entitas syariah sepenuhnya tidak mengandung unsur-unsur keterpaksaan, kekeliruan, ketidaksetaraan, dan penipuan dalam akad tersebut.
- d) Menggunakan pendekatan berbasis *Maqashid Shariah*, yang merupakan salah satu ciri atau karakteristik dari audit atas kepatuhan syariah. *Maqashid Shariah* menekankan pada perlindungan akan hal-hal yang mendasar dari seseorang yang harus diperhatikan dalam konsep kepatuhan syariah.
- e) Menggunakan pendekatan berbasis laporan keuangan, yakni pendekatan yang dilakukan untuk memberikan informasi berkaitan dengan kondisi keuangan yang ada didalam perusahaan untuk menghindarkan dari ketidakpastian atau *gharar* yang bisa terjadi didalam laporan keuangan dan transaksi yang terjadi.

3. ***Shariah Governance Framework (SGF) dan Good Corporate Governance (GCG)***

Tata Kelola Syariah merupakan *additional governance* yang harus ada pada Lembaga Keuangan Syariah. Tata Kelola Syariah ini lebih kepada prosedur, struktur, dan mekanisme untuk meyakinkan publik bahwa produk dan aktivitas yang ada di LKS sesuai dengan prinsip syariah. Keberadaan Tata Kelola Syariah disini dimaksudkan untuk memastikan kesesuaian

produk perbankan, aktivitas dan operasionalnya dengan fatwa DSN-MUI (Puspitasari & Muhammad, 2019).

Istilah *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan istilah yang digunakan pada LKS sebagai suatu bentuk struktur yang unik dan khusus di LKS, yang berfungsi untuk memastikan bahwa seluruh operasi LKS sesuai dengan syariah (*shariah compliance*). Sistem tata kelola ini dibutuhkan oleh LKS demi menumbuhkan kepercayaan dari para *stakeholders* dan publik secara umum bahwa seluruh praktek dan aktivitas yang dilakukan sudah sesuai dengan syariah. Sistem tata kelola ini juga diperlukan untuk menghindari terjadinya risiko syariah (*shariah risk*), yaitu suatu bentuk risiko yang muncul karena disebabkan adanya ketidakpatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah (Framework, 2019).

Sharia Governance Framework (SGF) yang dibentuk oleh BNM (Bank Negara Malaysia) menurut sumber yang langsung dikeluarkan oleh BNM Malaysia (*E d e r a t i o n o f a l y s i A*, 2010) terdapat 4 indikator dalam Tata Kelola Syariah di Malaysia, diantaranya:

- a. Shariah Risk Management Control Function (mengidentifikasi, mengukur, memantau, melaporkan, dan mengendalikan resiko ketidak patuhan syariah).
- b. Shariah Review Function (meninjau operasi bisnis secara berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap kepatuhan syariah).
- c. Shariah Research Function (melakukan penelitian syariah yang mendalam sebelumnya, dan melakukan pengajuan kepada komite syariah).

- d. Shariah Audit Function (memberikan penilaian independen dan jaminan obyektif yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan kepatuhan *Islamic Financial Institutions* (IFI) terhadap syariah.

Sedangkan di Indonesia, *framework* tersebut menurut PBI (Peraturan Bank Indonesia (2005, 2009) bernama *Good Corporate Governance* (GCG) yang dikeluarkan oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI 2009 dengan judul pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang mulai efektif per tanggal 1 Januari 2010.

4. Segmentasi Audit

Audit dilakukan dengan membagi laporan keuangan menjadi beberapa segmen atau komponen yang lebih kecil. Hal ini dimaksudkan untuk membuat audit menjadi lebih mudah dikelola dan mempermudah pembagian tugas audit kepada tiap-tiap anggota tim audit. Dalam mensegmentasikan audit, salah satu pendekatannya yakni dengan pendekatan siklus (*cycle approach*).

Menurut Aisyah (2021) pendekatan siklus adalah cara pemecahan suatu audit dengan menempatkan jenis transaksi dan saldo akun yang berkaitan dengan segmen yang sama. Hal ini akan membuat proses pengauditan berjalan lebih efisien karena pendekatan ini mengikuti aliran pencatatan dalam jurnal dan peringkasannya dalam buku besar serta laporan keuangan. Pendekatan siklus ini menggabungkan transaksi-transaksi yang dicatat dalam jurnal yang berbeda dengan saldo akun buku besar yang

dihasikan dari transaksi tersebut (siklus penjualan (transaksi penjualan, retur penjualan) dan pengumpulan piutang, siklus pembelian dan pembayaran, siklus penggajian dan personalia, siklus persediaan dan penggudangan, dan siklus perolehan serta pengembaliannya).

5. Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga Keuangan Syariah lahir dari perkembangan aktivitas perekonomian yang ada di masyarakat yang memerlukan institusi untuk mengelola keuangan masyarakat. LKS ini menyediakan jasa dan produk bagi perusahaan yang ingin menjalankan produk-produk dari LKS seperti investasi, kegiatan pendistribusian barang dan jasa, aktivitas konsumsi, dan lain-lain. Lembaga Keuangan Syariah lebih kepada lembaga yang berkiblat pada hukum Islam. Menurut Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI, 2003). LKS adalah seluruh badan yang aktivitasnya ada dibidang keuangan, menghimpun serta menyalurkan dana kepada para warga terlebih untuk melakukan pembiayaan terkait investasi perseroan dengan prinsip syariah. Sistem keuangan syariah juga dibagi menjadi 2 tipe yakni LK Bank Syariah dan LK Syariah Non Bank.

6. Bank Negara Malaysia

Bank Negara Malaysia adalah Bank pusat Malaysia yang bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi sistem keuangan negara serta melaksanakan kebijakan moneter untuk memastikan stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Bank Negara Malaysia memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas keuangan, mengatur perbankan, dan mengelola mata uang negara, yaitu Ringgit. Selain itu, bank ini juga

berperan dalam mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan memfasilitasi perkembangan sistem pembayaran yang efisien.

Malaysia merupakan negara pertama yang memperkenalkan sistem perbankan Islam di Asia Tenggara. Bank Negara Malaysia memperkenalkan skema yang dikenal sebagai “skema perbankan bebas bunga” dimana bank konvensional dapat menawarkan produk perbankan Islam melalui unit usaha syariah (Eldersevi & Haron, 2020). Dan dengan kebijakan itu, banyak bank konvensional yang akhirnya menjadi komite syariah (Dewan Pengawas Syariah).

7. Dewan Pengawas Syariah

Untuk mengawasi Lembaga Keuangan Syariah lebih langsung, maka kepanjangan tangan DSN berupa Dewan Pengawas Syariah (DPS) pun dibentuk. Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah pihak yang memegang kunci dalam keseluruhan audit dan kerangka tata kelola perusahaan didalam Lembaga Keuangan Syariah. DPS dalam hal ini berperan untuk merumuskan kebijakan dan pedoman yang harus diikuti oleh manajemen dalam kegiatan mereka, yakni persetujuan atas produk yang dikeluarkan dan juga melakukan *shariah review* untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah ini tidak bertentangan dengan prinsip syariah (Puspitasari & Muhammad, 2019). Di Malaysia, DPS disebut dengan SSB (*Sharia Supervisory Board*) yang bertugas untuk mengawasi kegiatan usaha *Islamic Financial Institutions* (IFI) agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan SAC (*Shariah Advisory Council*).

Sedangkan menurut Naqiah (2022) Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai bagian internal perusahaan berperan langsung didalam struktur *Corporate Governance* dalam memantau kualitas pelaporan keuangan untuk mengurangi asimetri informasi antara manajer dan pemangku kepentingan. Dalam Surat Edaran No 8/19/DPBS tanggal 24 Agustus 2006 Perihal Pedoman Pengawasan Syariah dan Tata Cara Pelaporan Hasil Pengawasan bagi DPS menjelaskan bahwa Dewan Pengawas Syariah memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab antara lain memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional bank terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN), menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan bank, memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional bank secara keseluruhan dalam laporan publikasi bank, mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada DSN, dan menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah (Sula, 2019).

8. DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia)

Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah lembaga kompeten dalam menjawab dan memecahkan masalah sosial keagamaan dan timbul dan dihadapi masyarakat. MUI kemudian membantuk lembaga perangkat kerja yakni DSN (Dewan Syariah Nasional) yang secara khusus menangani masalah yang berhubungan dengan aktivitas Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan ekonomi syariah. Fungsi DSN-MUI adalah mengeluarkan fatwa

tentang ekonomi syariah untuk dijadikan pedoman bagi praktisi dan regulator. Saat ini, DSN-MUI telah mengeluarkan fatwa sebanyak 81 fatwa.


Tidak sedikit fatwa DSN-MUI yang terserap dalam berbagai peraturan perundang undangan khususnya di bidang ekonomi syariah, dan audit syariah pada Lembaga Keuangan Syariah (Afrelia & Furqon, 2019). Setiap lembaga keuangan syaria'ah yang beroperasi tentunya harus sesuai dengan prinsip-prinsip syaria'ah dan tata kelola yang baik sesuai aturan yang telah ditetapkan baik itu dari peraturan Bank Indonesia, OJK, fatwa-fatwa DSN-MUI maupun AAOIFI dan lain halnya terkait dengan kode etik seperti yang di atur oleh *International Federation of Accountants Code* (IFAC) (Utami, 2021).

9. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan otoritas tunggal di sektor jasa keuangan di Indonesia. OJK ini adalah sebuah lembaga pengawas jasa keuangan seperti industri perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun dan asuransi. OJK ini sebagai suatu lembaga pengawasan jasa keuangan seperti industri perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun dan asuransi (Sundari, 2019). Dengan adanya OJK diharapkan dapat mencapai mekanisme koordinasi yang lebih efektif didalam penanganan masalah-masalah terkait sistem keuangan agar tercapainya stabilitas sistem keuangan. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut UU OJK), OJK mempunyai tujuan agar keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan dan

akuntabel serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

C. Kerangka Berfikir



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

Sumber: Peneliti data diolah